

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

World Health Organization (WHO) menyatakan kesehatan jiwa adalah ketika seseorang dalam keadaan sehat dan bisa merasakan kebahagiaan serta mampu dalam menghadapi tantangan hidup, bersikap positif terhadap diri sendiri maupun orang lain, dan bisa menerima orang lain sebagaimana mestinya. Selain itu, dikatakan kesehatan jiwa adalah dimana kondisi seorang individu berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga menyadari kemampuan sendiri, mampu mengatasi tekanan, bekerja secara produktif, dan memberikan kontribusi untuk komunitasnya, namun jika kondisi perkembangan individu tersebut tidak sesuai disebut gangguan jiwa. American Psychiatric Association (APA) menjelaskan gangguan jiwa adalah suatu sindrom atau psikologis atau pola perilaku secara klinis, yang terjadi pada individu dan dihubungkan dengan adanya distress, disabilitas atau disertai adanya peningkatan resiko yang bermakna seperti kehilangan kebebasan, ketidakmampuan, menyebabkan sakit atau bahkan kehilangan nyawa (Yanti et al., 2020).

Orang yang mengalami gangguan kesehatan jiwanya dibagi menjadi dua yaitu orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). ODMK adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan dan atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa. Sedangkan ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia. Gangguan jiwa yang menjadi salah satu masalah utama di negara-negara berkembang adalah Skizofrenia. Skizofrenia merupakan sekelompok reaksi psikotik yang memengaruhi berbagai area fungsi individu, termasuk cara berpikir, berkomunikasi, menerima, menginterpretasikan realitas, merasakan dan menunjukkan emosi yang ditandai dengan pikiran kacau waham, halusinasi dan perilaku kekerasan. Skizofrenia merupakan kelainan jiwa parah yang mengakibatkan stres tidak hanya bagi penderita juga bagi anggota keluarganya (Setyowati, 2019).

Prevalensi Gangguan Jiwa pada tahun 2018, World Health Organization (WHO) melaporkan bahwa sekitar 300 juta orang di seluruh dunia terkena depresi, sementara sekitar 60 juta mengalami gangguan bipolar, dan 23 juta didiagnosis dengan gangguan mental lainnya (Kementrian Kesehatan RI, 2018). Berdasarkan Riskesdas, (2018) penduduk umur >15 tahun di Indonesia hasil prevalensi depresi mencapai 6,1% dan prevelensi gangguan mental emosional mencapai 9.8%, sedangkan gangguan jiwa berat seperti skizofrenia sebanyak 7,0 % dari jumlah penduduk di Indonesia. Dengan tingginya angka tersebut, kesehatan jiwa di Indonesia sangat butuh perhatian khusus. prevalensi gangguan jiwa pada penduduk Indonesia sekitar 1,7 juta jiwa, dengan provinsi Jawa Tengah sendiri memiliki prevalensi gangguan jiwa sebesar 3,3% dari total penduduknya. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah mengamati terus meningkatnya jumlah orang yang terkena gangguan jiwa dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015, jumlah orang yang terkena dampak meningkat menjadi 317.504 orang, dibandingkan dengan 121.962 orang yang terkena dampak pada tahun 2013. Angka gangguan Jiwa skizofrenia di Provinsi Jawa Tengah menempati posisi ke lima tertinggi di Indonesia (Kementrian Kesehatan RI, 2018). Pasien dengan skizofrenia termasuk dalam 10 besar penyakit di RSJD Dr. RM Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah. Pasien rawat inap dengan diagnose skizofrenia paranoid berjumlah 471 pasien pada bulan Januari 2023 – Juli 2023.

Berdasarkan data Rumah Sakit di Indonesia, jenis halusinasi pada gangguan jiwa yang paling banyak dialami adalah halusinasi pendengaran sekitar 70%. Halusinasi pendengaran adalah penderita gangguan mental yang mengalami mendengar suara melengking dalam bentuk kata-kata atau kalimat mengalami ketidaktepatan dalam mempersepsikan stimulus atau obyek. Kondisi tersebut menimbulkan beban berat bagi keluarga mengingat bahwa keluarga adalah memiliki tanggung jawab dalam merawat kondisi pasien. Dukungan keluarga sangat dibutuhkan sebagai faktor penentuan keberhasilan kesembuhan pasien sehingga dapat termotivasi meningkatkan kemampuannya dalam beradaptasi selama hidup. Penderita halusinasi dapat diatasi dengan terapi farmakologi maupun nonfarmakologi. Terapi non-farmakologi lebih aman digunakan karena tidak menimbulkan efek samping seperti terapi farmakologi (Labina et al., 2018)

Salah satu terapi non farmakologi yaitu dengan mendengarkan musik. Musik dipercaya memiliki kekuatan dalam mengobati penyakit dan meningkatkan kemampuan seseorang dalam berpikir. Musik sebagai media relaksasi dengan komunikasi lewat

ritme, isyarat non-verbal, eksplorasi, gerakan, dan improvisasi. Terdapat banyak musik yang dapat digunakan untuk terapi musik, salah satunya adalah musik klasik. Terapi musik adalah sebagai media untuk memperbaiki, memelihara, mengembangkan mental, fisik, dan kesehatan emosi. Terapi musik dalam sudut pandang terapi kesehatan bertujuan meningkatkan atau memperbaiki kondisi fisik, emosi, kognitif, merelaksasi, mempertajam pikiran, memperbaiki persepsi, konsentrasi, ingatan, dan meningkatkan fungsi otak (Mutaqin et al., 2023)

Berdasarkan data masalah keperawatan di ruang Flamboyan RSJD Dr. RM Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah pada bulan April 2024 terdapat 60 pasien dengan masalah keperawatan halusinasi berjumlah 58 pasien, 1 pasien dengan risiko bunuh diri, dan 1 dengan defisit perawatan diri. Halusinasi menjadi masalah keperawatan paling banyak dan tindakan yang dilakukan adalah penerapan strategi pelaksanaan halusinasi, belum ada penerapan yang lain terapi non farmakologis antara lain terapi musik. Piola & Firmawati, (2022) menjelaskan terapi musik klasik adalah salah satu teknik relaksasi yang tepat diberikan kepada pasien dengan halusinasi terkhusus halusinasi pendengaran karena mampu mengurangi tanda dan gejala dari halusinasi. Penulis melakukan studi pendahuluan yang dilakukan kepada 2 orang dengan skizofrenia paranoid dengan masalah keperawatan halusinasi pendengaran belum pernah mendapatkan terapi musik untuk mendistraksi halusinasi pendengaran karena selama dirawat hanya mendapat terapi kegiatan rehabilitasi dan terapi aktifitas kelompok. Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan serta berdasarkan penelitian terdahulu, penulis tertarik untuk membuat karya tulis “Penerapan Terapi Musik Klasik Pada Pasien Dengan Halusinasi Pendengaran di Ruang Flamboyan RSJD Dr. RM Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah”.

B. Rumusan Masalah

Gangguan stimulus dapat membuat seseorang mendengar suara-suara terutama suara orang, biasanya mendengar suara orang yang sedang membicarakan apa yang sedang dipikirkannya dan memerintahkan untuk melakukan sesuatu. Gangguan halusinasi pendengaran bisa diatasi dengan menggunakan terapi farmakologi maupun nonfarmakologi. Terapi nonfarmakologi aman digunakan karena tidak dapat menimbulkan efek samping seperti obat – obatan, karena terapi nonfarmakologi tersebut menggunakan proses fisiologi. Salah satu terapi nonfarmakologi yang efektif adalah mendengar musik, musik yang dapat membuat rileks dan tenang seperti musik klasik

menjadi teknik distraksi gangguan halusinasi pendengaran. Berdasarkan masalah tersebut maka penulis hendak mengetahui: “ Bagaimana Penerapan Terapi Musik Klasik Pada Pasien Dengan Halusinasi Pendengaran di Ruang Flamboyan RSJD Dr. RM Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah?”.

C. Tujuan Penulisan

1. Tujuan Umum Penulisan

Untuk mengetahui penerapan terapi musik klasik pada pasien dengan halusinasi pendengaran.

2. Tujuan Khusus Penulisan

- a. Mendiskripsikan proses keperawatan : pengkajian, diagnosis keperawatan, perencanaan keperawatan, implementasi, evaluasi pada pasien dengan halusinasi pendengaran.
- b. Mendiskripsikan penerapan terapi musik klasik pada pasien dengan halusinasi pendengaran.
- c. Membahas tentang penerapan terapi musik klasik pada pasien dengan halusinasi pendengaran.

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Dapat menambah khasanah pustaka, terutama dalam pengembangan ilmu keperawatan terkait penerapan terapi musik klasik pada pasien dengan halusinasi pendengaran di ruang Flamboyan RSJD Dr. RM Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pasien

Bisa menjadi salah satu terapi distraksi atau pengalihan gangguan halusinasi pendengaran yang dapat dilakukan secara mandiri untuk mengontrol halusinasi

b. Bagi Perawat

Bisa dipergunakan menjadi referensi atau menjadi pilihan dalam memberi intervensi keperawatan yang diterapkan kepada pasien dengan halusinasi yaitu penerapan terapi musik klasik pada pasien dengan halusinasi pendengaran.

c. Bagi RSJD Dr. RM Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah

Bisa menjadi referensi untuk RSJ ataupun institusi kesehatan guna menambah wawasan dan pengetahuan tentang penanganan pada klien dengan halusinasi, sebagai sumber data, mampu diterapkan di Rumah Sakit untuk mengurangi pasien halusinasi.

d. Bagi Penulis

Bisa memberikan wawasan dan menerapkan terapi musik klasik pada pasien dengan halusinasi pendengaran.